



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/58 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG PEMILIHAN KOMUNITAS PEDULI SUNGAI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di sekitar sungai perlu adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- b. dalam rangka mendorong peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan sekitar sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Komunitas Peduli Sungai atas kepeduliannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penilaian Lapangan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 614/KPS/01/2023 tanggal 26 Juli 2023; dan
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Paparan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 614/KPS/02/2023 tanggal 26 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

- KESATU : Pemenang Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Bupati yang bersangkutan;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
11. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Sumber Daya Air terkait;
12. Para Pemenang Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/58 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG PEMILIHAN KOMUNITAS PEDULI
SUNGAI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023

PEMENANG PEMILIHAN KOMUNITAS PEDULI SUNGAI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA KOMUNITAS	JUARA	HADIAH LOMBA
1	2	3	4
1.	Komunitas Peduli Sungai Ujung Hulu Poitan Kabupaten Klaten	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Komunitas Peduli Sungai Jampi Sawan Kabupaten Pati	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Hutan Pansela Kabupaten Kebumen	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
4.	Komunitas Peduli Sungai Racika Palm Kabupaten Batang	Juara Harapan I	Piala, Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5.	Komunitas Mancing Mania Sukorejo Kabupaten Kendal	Juara Harapan II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
6.	Komunitas Peduli Sungai Rahayu River Tubing Kabupaten Kebumen	Juara Harapan III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO